



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 425 - 05 / 239 A / 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI / MONITORING
BANTUAN KEUANGAN BAGI LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL /
PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban dalam rangka pemberian bantuan keuangan pada Bagian Bina Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo bagi lembaga-lembaga sosial / pendidikan di Kabupaten Sukoharjo perlu dibentuk Tim Evaluasi / Monitoring Bantuan Keuangan Bagi Lembaga-Lembaga Sosial / Pendidikan Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Evaluasi / Monitoring Bantuan Keuangan Bagi Lembaga-Lembaga Sosial / Pendidikan Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
- a. melaksanakan penelitian terhadap lembaga-lembaga sosial / pendidikan yang akan menerima bantuan keuangan;
- b. mengadakan pemantauan terhadap penyaluran dana sampai sasaran.

c. mengadakan evaluasi / monitoring terhadap sarana dan prasarana pada lembaga-lembaga sosial / pendidikan penerima bantuan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan dana-dana lain yang sah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 April 2011.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan pada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
3. Kepala Badan / Dinas/ Kantor / Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten sukoharjo.
4. Tim yang bersangkutan.

**SUSUNAN TIM EVALUASI/ MONITORING BANTUAN KEUANGAN BAGI LEMBAGA-
LEMBAGA SOSIAL / PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan nasehat,saran, petunjuk dan bimbingan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberikan nasehat,saran,petunjuk dan bimbingan
3.	Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberikan nasehat,saran,petunjuk dan bimbingan
4.	Kepala Bagian Bina Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab dan mengkoordinir seluruh kegiatan
5.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
6.	Kasubbag Keagamaan, Pendidikan dan Kebudayaan pada Bagian Bina Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab dibidang kesekretariatan
7.	Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kasubbag Kesehatan, Keluarga Berencana dan Masalah Sosial pada Bagian Bina Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kasubbag Pemuda ,Olah raga dan Pemberdayaan Perempuan pada Bagian Bina Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
10.	Staf Subbag Keagamaan, Pendidikan dan Kebudayaan pada Bagian Bina Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
11.	Staf Subbag Kesehatan, Keluarga Berencana dan Masalah Sosial pada Bagian Bina Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
12.	Staf Subbag Pemuda, Olah raga dan Pemberdayaan Perempuan pada Bagian Bina Bina Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO